



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH**

Jl. Poros Tumbu – Kabubu Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH**

NOMOR : 33/PP.05.3-Kpt/7606/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TOPOYO
KABUPATEN MAMUJU TENGAH UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TOPOYO KABUPATEN MAMUJU TENGAH UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 ditingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tengah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan 23 November 2020
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Topoyo
pada tanggal : 23 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

ttd

N A S R U L

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAMUJU TENGAH
 NOMOR : 33/PP.05.3-Kpt/7606/KPU-Kab/III/2020
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
 TOPOYO KABUPATEN MAMUJU TENGAH
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA
 DI KECAMATAN TOPOYO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI TAHUN 2020

A. DESA TOPOYO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Suherman, S.Pd	L	Desa Topoyo
2.	Ikhsan, S.Pd	L	Desa Topoyo
3.	Herman	L	Desa Topoyo

B. DESA BUDONG-BUDONG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Jazauli	L	Desa Budong-Budong
2.	Angga Setyadi M	L	Desa Budong-Budong
3.	Adnan Nawari	L	Desa Budong-Budong

C. DESA TUMBU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Arham	L	Desa Tumbu
2.	Suharni. S	P	Desa Tumbu
3.	Abdus Sahid	L	Desa Tumbu

D. DESA KABUBU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Nurdin	L	Desa Kabubu
2.	Sarkiah, S.Pd	P	Desa Kabubu
3.	Eva Ainur Rohmah	P	Desa Kabubu

E. DESA WAEPUTEH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Badrun	L	Desa Waeputeh
2.	Asraf	L	Desa Waeputeh
3.	Mega Utami	P	Desa Waeputeh

F. DESA TANGKAU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Nurmayanti	P	Desa Tangkau
2.	Jufriadi	L	Desa Tangkau
3.	I Gede Sumedana	L	Desa Tangkau

G. DESA TABOLANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Bahtiar Iskandar	L	Desa Tabolang
2.	A. Agustan	L	Desa Tabolang
3.	Isnawiah	P	Desa Tabolang

H. DESA PARAILI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Syahabuddin, S.Pd	L	Desa Paraili
2.	Yunus Kelo, S.Pd, M.Pd	L	Desa Paraili
3.	Husniah	P	Desa Paraili

I. DESA SALUPANGKANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Samsul Bahri	L	Desa Salupangkang
2.	Joko Wiyono	L	Desa Salupangkang
3.	Meri Hastuti	P	Desa Salupangkang

J. DESA SALUPANGKANG IV

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Lalu Sabdiana	L	Desa Salupangkang IV
2.	Bahri	L	Desa Salupangkang IV
3.	Nuraini	P	Desa Salupangkang IV

K. DESA TAPPILINA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Muhammad Said	L	Desa Tappilina
2.	Asniati	P	Desa Tappilina
3.	Sri Rukaya Saputri	P	Desa Tappilina

L. DESA BAMBAMANURUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Saib	L	Desa Bambamanurung
2.	Sukarmin	L	Desa Bambamanurung
3.	Enci	P	Desa Bambamanurung

M. DESA SALULE'BO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Abd. Rahman	L	Desa Salule'bo
2.	Baso Asri	L	Desa Salule'bo
3.	Miftahul Rahman	L	Desa Salule'bo

N. DESA PANGGALOANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Herman Pelani	L	Desa Panggaloang
2.	Rahmadi	L	Desa Panggaloang
3.	Samsu Alam, S.Pd	L	Desa Panggaloang

O. DESA SINABATTA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Ilham, S.Pd	L	Desa Sinabatta
2.	Nusdamin	L	Desa Sinabatta
3.	Hasan	L	Desa Sinabatta

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

ttd

NASRUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum



AL TASMİN